

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BORONGAN IKAN GURAMI
(Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Oleh:
PUJI MARGIANA
NIM. 1223202015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xx
HALAMAN DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KONSEP <i>GHARAR</i> DALAM JUAL BELI	
A. Jual Beli.....	16

1.	Pengertian Jual Beli	16
2.	Landasan Hukum Jual Beli	19
3.	Rukun Jual Beli	21
4.	Larangan-Larangan Yang Merusak Jual Beli.....	34
5.	Bentuk Jual Beli	41
6.	Badan Perantara Dalam Jual Beli.....	42
7.	Saksi Dalam Jual Beli Beli	43
8.	Pembatalan Jual Beli	44
B.	Jual Beli <i>Gharar</i>.....	45
1.	Pengertian Jual Beli <i>Gharar</i>	45
2.	Bentuk-Bentuk Jual Beli <i>Gharar</i>	47
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian.....	51
B.	Subyek dan Obyek Penelitian	52
C.	Sumber Data.....	53
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	57
E.	Teknik Analisis Data.....	63
BAB IV	PRAKTIK JUAL BELI BORONGAN IKAN GURAMI DI DESA KEDUNGWULUH LOR KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	
A.	Deskripsi Wilayah Penelitian.....	67
B.	Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.....	71

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas	79
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komprehensif dan realistis yang mengatur semua aspek kehidupan manusia serta tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan maupun yang diharamkan, juga tidak mengabaikan realita dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara, maupun seluruh umat manusia.¹

Kesempurnaan syariat Islam mencakup segala bidang dan ruang, di antaranya adalah bidang muamalah. Al Fikri dalam kitabnya, “*Al-Muamalah al-Madiyah wa a-Adabiyah*”, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, dkk dalam bukunya *Fiqh Muamalat*, menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian yakni sebagai berikut:²

1. *Al Muamalah al Madiyah*, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al madiyah ialah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudharatkan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi lainnya.

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, cet. ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 5.

2. *Al Muamalah al Adabiyah*, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga fokus terhadap nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami. Ini terbukti dari keterlibatan berbagai lapisan masyarakat dalam bersosialisasi dengan individu yang lainnya menerapkan pedoman dan tatanan Islami bermuamalah sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi serta kehidupan sesama manusia. Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah swt adalah jual beli. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³

Adapun salah satu dasar hukum mengenai jual beli ditegaskan dalam kalam Allah swt QS. An Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah swt memperbolehkan jalan perniagaan atau jual beli secara suka rela atau suka sama suka di antara kedua

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh*, hlm. 67.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul ‘Ali Art, 2004), hlm. 83.

belah pihak tanpa melakukan perniagaan yang batil yaitu seperti dengan jalan memakan harta sesama untuk menguntungkan diri sendiri tanpa mempedulikan pihak yang dirugikan.

Batil dalam konteks ini memiliki arti luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya melakukan transaksi yang berbasis riba, bersifat spekulatif (*maysir* atau judi), ataupun yang mengandung *gharar* (adanya risiko dalam bertransaksi) serta hal-hal lain yang dipersamakan dengan itu.⁵ Selain itu, setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi atau salah satu pihak menipu pihak lain dilarang oleh Nabi Muhammad saw sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.⁶

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad).⁷ Adapun syarat jual beli ada empat macam, yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzum*. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 70.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Hukum Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, cet. ke-3 (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 356.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 70.

perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan risiko.⁸

Realita menunjukkan, perkembangan kehidupan dan peradaban manusia lebih progresif dan semakin kompleks dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan muamalah yang dilakukan selalu mempunyai celah atau terobosan baru dalam bertransaksi. Dalam hal ini kita harus cermat, apakah transaksi modern ini memiliki pertentangan substantif atau tidak dengan dasar hukum Islam.

Salah satu contoh transaksi jual beli yang kini sedang berkembang di tengah perekonomian masyarakat adalah dalam bentuk jual beli borongan ikan gurami. Dari fakta inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang ditinjau secara hukum Islam mengenai praktik jual beli borongan ikan gurami. Mengapa harus ikan gurami? Karena ikan gurami sangat potensial untuk dibudidayakan. Banyak faktor yang menjadikan prospek budi daya ikan gurami cukup menjanjikan, di antaranya permintaan pasar untuk ikan gurami relatif stabil dibandingkan dengan ikan tawar lainnya. Berangkat dari faktor tersebut penyimpangan-penyimpangan pada praktik transaksi jual beli borongan ikan gurami mulai terjadi. Seperti fenomena yang terjadi di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas yang menjadi objek penelitian penulis. Transaksi jual beli ini berbeda dari biasanya yaitu memenuhi rukun jual beli namun tidak

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, hlm. 74.

memperhatikan syarat-syarat jual beli yang mengakibatkan tidak sahnya jual beli ikan gurami.

Letak permasalahannya yakni adanya unsur *gharar* dalam transaksi jual beli borongan ini. Para pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli tidak terlalu memikirkan kedua unsur tersebut. Karena tujuan mereka semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jual beli ini bermula dari jual beli yang samar yaitu pihak pembeli membeli secara borongan ikan gurami yang masih di dalam kolam sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan di antara kedua belah pihak. Padahal Rasulullah saw. bersabda:

...لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. (رواه أحمد).⁹

“...Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* alias nipu.” (HR. Ahmad).¹⁰

Harganya pun ditentukan dari penaksiran pembeli tanpa perhitungan yang jelas mengenai takaran maupun timbangan sebagai ukurannya. Penjualan dengan sistem perkiraan pembeli terhadap isi kolam jelas mengandung unsur penipuan. Tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan prasangka satu sama lain. Meskipun tidak menggunakan ukuran yang jelas dalam penentuan harga jual, mereka tetap melakukan negosiasi guna menemukan titik temu harga kesepakatan. Setelah keduanya sepakat dengan harga jualnya, maka terjadilah akad untuk jual beli ikan gurami di antara kedua belah pihak.

⁹ Lidwa Pustaka i-Software, *Hadits 9 Imam - Kitab Musnad Ahmad* (PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier), hadits no. 3493.

¹⁰ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, terj. Hamzah Fachrudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), III: 1046.

Tahap selanjutnya, pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai harga yang telah disepakati. Ketika penjual menerima uang tersebut, pada saat itu juga ia menyerahkan kepada pembeli sepenuhnya isi kolam ikan gurami tanpa mendampingi atau menyaksikan saat pengambilan ikan. Selain itu, pihak yang bersangkutan juga sama-sama tidak mengetahui apakah mereka untung atau rugi. Apabila perkiraan penjual tidak sesuai atau tidak seimbang dengan kadar ikan, itu sudah menjadi konsekuensi yang harus diterima oleh kedua belah pihak akibat dari ketidakjelasan dalam bertransaksi baik dari segi takaran atau timbangan, harga barang, kualitas, maupun kuantitas barang.

Tabel 1.a

Subyek Penelitian Dalam Transaksi

Jual Beli Borongan Ikan Gurami Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan

Patikraja Kabupaten Banyumas

No	Nama	Keterangan
1	Bp. Karsono	Penjual
2	Bp. Darman	Penjual
3	Bp. Mohammad Bahrn	Penjual
4	Bp. Ahmad Sahri	Penjual
5	Bp. Sundi	Penjual
6	Bp. Woro	Penjual
7	Bp. Wardo	Penjual
8	Bp. Dirwan	Penjual

9	Ibu Nanik Sunarni	Penjual
10	Bp. Lulin	Pembeli
11	Bp. Karsono	Pembeli
12	Bp. Hari	Pembeli
13	Bp. Woro	Pembeli
14	Bp. Wardo	Pembeli
15	Bp. Suprihanto	Kepala Desa Kedungwuluh Lor

Adapun kejanggalan lain dalam praktik jual beli borongan ikan gurami ini yaitu adanya unsur riba. Sebab, selain terdapat ketidakjelasan mengenai takaran atau timbangan dalam perkiraan borongan, akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran *syara'*, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya itu disebut dengan riba.¹¹

Selain itu, apabila dilihat dari segi sosiologi hukum Islam, faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat untuk tetap menjalankan praktik jual beli borongan ikan gurami yaitu adanya faktor ketidaktahuan masyarakat tentang rukun dan syarat sah jual beli serta mereka cenderung mengabaikan aturan agama yang telah ditentukan karena ketidaktahuannya tersebut.

Asumsinya bagi masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang bagaimana hukum jual beli barang yang tidak sah, mereka beranggapan

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh*, hlm. 58.

bahwa hal ini dapat dimaafkan atas dasar ketidaktahuan masyarakat mengenai dasar hukum fiqh muamalah. Di samping itu, hal yang membuat mereka tetap menjalankan kegiatan/usaha jual beli borongan ikan gurami adalah disebabkan oleh faktor ekonomi. Hasil yang cukup menggiurkan bagi kedua belah pihak membuat para pihak tidak ambil pusing dengan sah atau tidaknya jual beli dengan sistem borongan.

Prospek penjualan ikan gurami yang tinggi di pasar menjadikan alasan utama bagi masyarakat untuk mengumpulkan pundi-pundi uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memikirkan benar atau tidak hal yang dilakukannya tersebut. Karena itu, sebagian besar dari mereka yang melakukan jual beli borongan ini mengabaikan hukum syariat Islam dan mengenai ketidakbolehan atau larangan jual beli ikan di dalam kolam, mereka berdalih atas prinsip kebutuhan serta kemanfaatan untuk keberlangsungan kehidupan mereka yang lebih sejahtera. Dan dalam bingkai sosiologi hukum Islam kegiatan jual beli borongan ikan gurami ini dapat dikatakan sebagai *'Urf Fasid* (kebiasaan yang buruk).¹²

Karena itu, menarik juga untuk mengkaji proses-proses hubungan timbal balik pada praktik jual beli borongan tersebut dari segi sosiologi hukum Islam. Tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim atau sebaliknya. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim juga dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam

¹² Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para informan.

menerapkan hukum Islam.¹³ Maka dari itu, tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli borongan ikan gurami menjadi acuan dalam menganalisis sejumlah persoalan hukum Islam yang akan dibahas dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah (masyarakat) khususnya daerah Kecamatan Patikraja.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti jual beli yang dilakukan di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja dan penulis angkat pada sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus Di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang ingin penulis cari pemecahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya praktik jual beli borongan ikan gurami di tengah masyarakat Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas?

¹³ Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam*, cet. ke 1 (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. ix.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli borongan ikan gurami di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses terjadinya praktik jual beli borongan ikan gurami di tengah masyarakat.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli borongan ikan gurami.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan memberi tambahan pustaka bagi semua pihak yang ingin mempelajari, mengetahui, dan meneliti secara mendalam tentang tinjauan sosiologis hukum Islam terhadap penyimpangan jual beli ikan gurami.
- b. Memberikan gambaran pada masyarakat muslim pada umumnya, khususnya di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas mengenai konsep jual beli menurut hukum Islam sehingga diharapkan masyarakat dapat berorientasi dalam

menerapkan hukum Islam yang telah ditetapkan pada praktik jual beli secara sah.

- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan jual beli.

D. Kajian Pustaka

Karya tulis maupun karya-karya lainnya yang membahas tentang jual beli sangatlah banyak, akan tetapi berdasarkan penelaahan dan penelusuran yang penulis lakukan baik sebelum maupun selama proses penyusunan skripsi ini, jarang ditemukan penelitian yang membahas secara detail tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli borongan ikan gurami. Adapun beberapa literatur dan karya ilmiah yang mendukung penyusunan skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami, antara lain:

Dalam bentuk buku karya Yusuf Qardhawi yang berjudul “Halal dan Haram Dalam Islam” berisi tentang pokok-pokok ajaran Islam tentang halal dan haram, yang menjelaskan bahwa terdapat larangan menjual ikan di dalam air atau semua jenis jual beli yang ada unsur-unsur ketidaktransparanannya.¹⁴

Dalam bentuk buku karya Abdul Rahman Ghazaly, dkk yang berjudul “Fiqh Muamalat” di dalamnya dijelaskan bahwa salah satu bentuk-bentuk jual

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal*, hlm. 356.

beli yang dilarang yaitu jual beli yang belum tampak seperti terjadinya transaksi jual beli ikan di dalam kolam atau yang sejenisnya.¹⁵

Dalam bentuk buku karya Sudirman Teba yang berjudul “Sosiologi Hukum Islam” menjelaskan bahwa tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pula pada pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim atau sebaliknya. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim juga dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam.¹⁶

Dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Zaki bin Bachruddin yang berjudul “Jual Beli Ikan dalam Kolam dengan Cara Memancing dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)”. Dalam skripsi tersebut, lebih berkonsentrasi dalam pembelian volume ikan yang ada di kolam dengan cara memancing. Di mana pembeli hanya dengan melihat objek dengan dasar perkiraan atau dugaan berapa banyak ikan yang ada di kolam tersebut dan kemudian dibayarnya dari hasil perkiraan sebelumnya. Dengan demikian jual beli tersebut mengandung salah satu unsur yang menyebabkan jual beli tersebut dilarang yaitu adanya kesamaran atau ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut terdapat dalam seberapa banyak ikan tersebut di kolam berbanding dengan uang yang

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh*, hlm. 83.

¹⁶ Sudirman Teba, *Sosiologi*, hlm. ix.

diterima dari pembeli, maupun sebaliknya. Oleh karena itu jual beli ikan di kolam tersebut merupakan dilarang dan tidak dibenarkan dalam agama.¹⁷

Dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh “Arief Akbar Qurrota Ayun, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Di Pemancingan (Studi Kasus di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”. Dalam skripsi tersebut, praktek jual beli ikan dengan sistem jatahan di pemancingan di Desa Silado tidak memenuhi beberapa syarat dalam akad jual beli dalam hukum Islam. Yaitu terdapat kesamaran, unsur penipuan dan spekulasi (*gharar*). Bagi pembeli tidak dapat mengetahui zat maupun sifat dari objek (ikan lele) yang dimasukkan dalam kolam tersebut sehingga akan ada kerugian. Kerugian terletak pada jumlah jatahan (ikan) yang dibeli atau dibayarkan sesuai kesepakatan tidak sama dengan jumlah jatahan yang didapatkan oleh pembeli. Dengan demikian dapat dihukumi sesuai dengan perspektif hukum Islam bahwa jual beli ikan dengan sistem jatahan di pemancingan di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah tidak sah dan termasuk jual beli yang batil sehingga dilarang oleh agama Islam.¹⁸

Dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Luthfi Abdurrahman yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek” yang menarik kesimpulan bahwa sebab terjadinya jual beli tokek menurut tinjauan

¹⁷ Zaki Bin Bachruddin, “Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)”, Skripsi, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011).

¹⁸ Arief Akbar Qurrota Ayun, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Di Pemancingan (Studi Kasus di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

sosiologis hukum Islam dikarenakan oleh faktor ekonomi, yaitu hasil yang cukup menjanjikan dari usaha jual beli tokek serta sudah menjadi kebiasaan buruk (*urf fasid*) di daerah masyarakat tersebut.¹⁹

Jual beli gurami sangat potensial di tengah perekonomian masyarakat. Yang mengakibatkan banyaknya penyimpangan-penyimpangan terjadi untuk menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan pihak yang dirugikan. Akan tetapi karya ilmiah ataupun karya-karya lainnya masih cukup langka ditemukan yang membahas secara detail tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Borongan Ikan Gurami. Berdasarkan kenyataan di atas penulis menganggap kiranya penting untuk mengangkat masalah ini dan membahasnya dalam bentuk skripsi.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses penyusunan skripsi, mudah dipahami, dan sistematis, maka dalam pembahasan skripsi ini akan dibahas menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Maka dari itu penulis perlu kiranya menuangkan sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan skripsi. Dalam bab ini menjelaskan secara global tentang penulisan skripsi ini.

¹⁹ Luthfi Abdurrahman, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek", <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10939>, tanggal akses 13 Oktober 2015 pukul 11:52 WIB di Purwokerto.

Bab Kedua adalah konsep *gharar* dalam jual beli yang membahas mengenai tinjauan umum jual beli menurut hukum Islam. Pada bab ini berisi tentang definisi jual beli beserta dasar hukum jual beli, rukun jual beli yang meliputi syarat dan persyaratan dalam rukun jual beli, larangan-larangan yang merusak jual beli, bentuk jual beli, badan perantara dalam jual beli, saksi dalam jual beli, pembatalan jual beli, dan mengenai jual beli *gharar* yang meliputi pengertian serta bentuk-bentuk jual beli *gharar*.

Bab Ketiga adalah pembahasan mengenai metode penelitian. Bab ini meliputi mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat adalah pembahasan mengenai praktik jual beli borongan ikan gurami di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas ditinjau dari hukum Islam. Bab ini membahas tentang deskripsi wilayah penelitian, praktik jual beli borongan ikan gurami di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli borongan ikan gurami di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

Bab Kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian atas apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya termasuk juga di dalamnya terdapat saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis amati di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi jual beli borongan ikan gurami di Desa Kedungwuluh Lor menggunakan perhitungan secara spekulasi atau penaksiran pembeli kepada penjual atau pemilik kolam mengenai jumlah keseluruhan ikan yang berada di dalam air (kolam) tanpa menggunakan takaran atau timbangan yang pasti.
2. borongan di Desa Kedungwuluh Lor adalah tidak sah karena objek dari transaksi ini mengandung ketidakpastian dan tidak dapat diserahkan kepada pembeli saat akad berlangsung. Sedangkan menurut hukum Islam, benda yang akan dijual harus konkret dan ada pada waktu akad terjadi. Sehingga jual beli ikan dengan sistem borongan di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas ini termasuk jual beli batil dan diharamkan dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran baik kepada para penjual, pembeli, tokoh masyarakat, maupun aparat

pemerintah desa pada pelaksanaan transaksi jual beli borongan ikan gurami di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, yaitu di antaranya:

1. Hendaknya masyarakat menjauhi praktik jual beli ikan gurami dengan sistem borongan supaya terhindar dari timbulnya unsur *gharar* yang menyebabkan kemadharatan dalam jual beli karena hal tersebut dilarang oleh agama.
2. Sebaiknya para pihak seperti penjual dan pembeli menggunakan takaran atau timbangan dalam melaksanakan jual beli ikan gurami supaya mengetahui secara konkret baik mengenai kuantitas, kualitas, kriteria, jenis, harga, sifat, teknik penyerahan, dan nilai guna pada akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara sukarela satu sama lain.
3. Di dalam mencari pemenuhan kebutuhan, hendaklah didasarkan sesuai dengan perintah agama Islam (syariah) agar terhindar dari kezaliman maupun perselisihan antar sesama.
4. Hendaknya aparat pemerintah khususnya perangkat Desa Kedungwuluh Lor ikut berperan dalam menindaklanjuti dengan tegas mengenai dampak dari jual beli ikan gurami dengan sistem borongan karena hal ini menjadi salah satu sebab kemadharatan dalam bermuamalah yang membuka pintu maksiat. Dan peran tokoh masyarakat atau ulama giat memberikan pedoman-pedoman syari'ah dalam bermuamalah supaya terbentuk rasa keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi ekonomi yang diridhoi Allah SWT dan Rasulullah SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Hanbal, Imam. 2007. *Musnad Imam Ahmad*, terj. Hamzah Fachrudin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Aibak, Kutbuddin (ed.). 2011. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andiko, Toha. 2011. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- An-Nawawi, Imam. 2011. *Syarah Shahih Muslim, X*, terj. Ahmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*, cet.ke-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Ayun, Arief Akbar Qurrota. 2016. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jatahan Dalam Jual Beli Ikan Di Pemancingan (Studi Kasus di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Azwa, Saefudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta : Amzah.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam – Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Doi, A. Rahman I. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadi, Surisno. 2001. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Idri. 2015. *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- I-Software, Lidwa Pustaka. t.t. *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah*. t.k. PT Telkom Indonesia dan PT Keris IT Developer&Buildier.
- Karim, Adiwarmann A. 2008. *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kau, Sofyan A. P. 2013. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. cet. ke 1. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1996. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lubis, Suhrawardi K. 1999. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Milles dan Huberman. 2000. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. ke-30. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Halal Haram dalam Hukum Islam*. Solo: Era Intermedia.
- RI, Departemen Agama. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul 'Ali Art.
- S, Burhanuddin. 2011. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

- Sayuthi. 2002. *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suprayogo, Imam. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsito.
- Syafei, Rachmat, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. cet ke-3. Jakarta: Kencana prenada Media Group.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Teba, Sudirman. 2003. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. cet. ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yahya, Imam Abi Zakariya bin Syarif an-Nawawi ad Dimasqy. 2000. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zaki Bin Bachruddin. 2011. "Jual Beli Ikan Dalam Kolam Dengan Cara Memancing Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Purwanegara Purwokerto Utara)". Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto.

Internet:

- Luthfi Abdurrahman, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tokek", <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10939>, tanggal akses 13 Oktober 2015 pukul 11:52 WIB di Purwokerto.